

# LAPORAN

KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH

*Tahun 2024*

**BAWASLU KOTA DUMAI**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Bawaslu Kota Dumai memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi Tahun 2024. Capaian kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel Ringkasan Capaian Kinerja Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024**

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	98,9 %	98,9 %
	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	8	8	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota	100%	100%	100%

	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	<b>3.8</b>	<b>4,9</b>	<b>125,6%</b>
	Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	<b>100%</b>	<b>99,88%</b>	<b>94.93%</b>
	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja diatas, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja tersebut dapat diwujudkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dan terdapat tingkat efisiensi sebesar 4,65% atas penggunaan anggaran sebesar 95,35% dengan capaian output target kinerja sebesar 100%.

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja instansi harus dibuat pada setiap akhir tahun yang merupakan kewajiban bagi instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibuat dan disusun sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Bawaslu Kota Dumai telah membuat Laporan Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai selaku Satuan Kerja selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kota Dumai tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan ini kami ucapkan terima kasih.

Dumai, Februari 2025



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Mandat.....	3
1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	4
1.2 Struktur Organisasi.....	4
1.3.1 Kedudukan.....	4
1.3.2 Tugas dan Fungsi.....	5
1.3.3 Wewenang.....	10
1.3.4 Kewajiban.....	11
1.4 Struktur Organisasi.....	12
1.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM).....	12
1.4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Dumai.....	16
1.5 Peran Strategis.....	17
1.6 Tantangan dan Isu.....	19
1.4 Isu Strategis.....	19
1.5 Sumber Daya Manusia (SDM).....	20
1.7 Keuangan.....	22
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>24</b>
2.1 Visi.....	24
2.2 Misi.....	25
2.4 Target Kinerja.....	26
2.5 Rencana Kinerja Tahunan.....	29
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>33</b>
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	33
3.2 Evaluasi d.....	38
an Analisis Capaian Kinerja Strategis.....	96
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
4.1 Kesimpulan.....	104
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	105

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pangkat dan Golongan Pegawai.....	13
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Bawaslu Kota Dumai.....	21
Tabel 1.3 Realisasi Anggaran APBN dan APBD Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024.	23
Tabel 1.4 Realisasi Anggaran Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024.....	23
Tabel 2.1 Target Kinerja Bawaslu Kota Dumai Tahun 2020-2024.....	28
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Bawaslu Kota Dumai Tahun 2020-2024.....	29
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024.....	31
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024..	31
Tabel 2.5 Rencana Akun Belanja tahun 2024.....	32
Tabel 2.6 Rencana Program/Kegiatan Tahun 2024.....	33
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bawaslu Kota Dumai Tahun 2023.....	35
Tabel 3.2 Target dan Capaian Indikator 1.....	42
Tabel 3.3.....	43
Perbandingan Capaian Indikator 1Tahun 2023 dan 2024.....	43
Tabel 3.4 Sasaran dan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024.....	53
Tabel 3.6 Data Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.....	58
Tabel 3.7 Data Laporan Yang Diterima Bawaslu Kota Dumai berdasarkan Tahapan Pemilihan Tahun 2024.....	62
Tabel 3.8 Data Laporan Yang Diterima Bawaslu Kota Dumai berdasarkan Klasifikasi Pelapor.....	62
Tabel 3.9 Data Laporan Yang Tidak Diregistrasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.....	63
Tabel 3.10 Data Laporan/Temuan Yang Tidak Dregistrasi dan Dilakukan Penerusan kepada Instansi Berwenang.....	64
Tabel 3.11 Data Laporan Yang Diregistrasi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.....	65
Tabel 3.12 Hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Dumai.....	66
Tabel 3.13 Target dan Capaian Indikator 2.....	67
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator 2 Tahun 2023 dan 2024.....	67
Tabel 3.15 Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada Bawaslu Kota Dumai..	68
Tabel 3.16 Target dan Capaian Indikator 1.....	72
Tabel 3.17 Persentase Capaian Renja Tahun 2023.....	72
Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Indikator 1 Tahun 2023 dan 2024.....	78
Tabel 3.19 Target dan Capaian Indikator 2.....	79

Tabel 3.20 Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Bawaslu Kota Dumai.....	80
Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Indikator 2 Tahun 2023 dan 2024.....	81
Tabel 3.22 Target dan Capaian Indikator 3.....	81
Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Indikator 3 Tahun 2023 dan 2024.....	82
Tabel 3.24 Target dan Capaian Indikator 4.....	83
Tabel 3.25 Perbandingan Capaian Indikator 4 Tahun 2024 dan 2023.....	83
Tabel 3.26 Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Roda 4.....	84
Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024.....	84
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Indikator 1 Tahun 2024 dan 2023.....	86
Tabel 3.29 Penyaluran RDP ke Kecamatan.....	86
Tabel 3.30 Pembayaran Langganan Listrik, Internet dan Air Bawaslu Kota Dumai.....	88
Tabel 3.31 Dasar Pelaksanaan Revisi Tahun 2024.....	89
Tabel 3.32 Target dan Capaian Indikator 8.....	92
Tabel 3.33 Perbandingan Capaian Indikator 8 Tahun 2023 dan 2024.....	93
Tabel 3.34 Target dan Capaian Indikator 3.....	94
Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Indikator 3 Tahun 2022 dan 2023.....	95
Tabel 3.36 Penyampaian Laporan BMN Tahun 2023.....	96
Tabel 3.37 Target dan Realisasi Anggaran Per-Kegiatan.....	98
Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024.....	98
Tabel 3.38 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024....	99
Tabel 3.39 Relisasi Anggaran Tahun 2024.....	101
Tabel 3.40 Analisis Efisiensi.....	101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemilu/Pemilihan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu/Pemilihan demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis. Melalui Pemilu/Pemilihan diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Dumai merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu RI untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kota Dumai.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Kota Dumai mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dari Bawaslu RI.

Laporan Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good government* dan merupakan sebuah pendekatan manajemen berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. Tiga pilar Good Governance antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, tiga pilar ini merupakan spirit yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan dan dilaporkan terhadap keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi.

Laporan Kinerja digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

## **1.2 Mandat**

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslu) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada

1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad-hoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 18 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari *adhoc* menjadi permanen.

### **1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

#### **1.3.1 Kedudukan**

Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai koordinator dan wakil koordinator divisi. Dalam hal Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas sebagai koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Sekretariat Bawaslu Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat

### 1.3.2 Tugas dan Fungsi

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota mengkoordinasikan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan berdasarkan divisi dan wilayah kerja. Adapun Tugas masing-masing Divisi pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - a. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  - b. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
  - e. pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
  - f. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
  - g. pengolahan basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan
  - h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
  - i. pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;

- j. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
  - k. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - l. pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
  - m. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
  - n. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. penyusunan analisis dan kajian hukum;
  - b. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
  - c. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
  - d. Pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - e. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;

- f. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
  - g. penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  - h. pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
  - i. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf i;
  - j. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
  - k. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
  - l. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
  - m. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan; dan
  - n. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi.
3. Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

- b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan;
- c. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- d. penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- e. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- f. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
- g. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- h. pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- i. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
- j. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- k. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- l. sosialisasi di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- m. pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;
- n. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

- o. pendokumentasian dan pengolahan basis data penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi;
- p. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; dan
- q. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

1. Subbagian Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
2. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota, pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber di kabupaten/kota, dan pengelolaan data informasi.
3. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan penerimaan laporan dan penanganan

pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, penyiapan bahan kajian hukum, advokasi hukum, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum di kabupaten/kota.

### **1.3.3 Wewenang**

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.3.4 Kewajiban**

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 1.4 Struktur Organisasi

### 1.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja satuan kerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Pangkat dan Golongan Pegawai**

Jabatan	Pangkat	Golongan	Jumlah
Komisioner	-	-	3 orang
Kepala Sekretariat	Penata	III/c	1 orang
Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Penata Muda Tk. I	III/b	1 orang
Kepala Subbagian Administrasi	Penata Muda	III/a	1 orang
Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu dan hukum	-	-	-
Jabatan Fungsional Umum	Penata Muda	III/a	4 orang
	Ahli Muda	IX	6 orang
Staf PPNPN	-	-	10 orang
Tenaga Pendukung	-	-	4 Orang
Total			30 orang

**Sumber data: Divisi SDM, 2024**

Pada Tabel 1.1 Data Pangkat dan Golongan Pegawai terlihat bahwa staf Bawaslu Kota Dumai berjumlah 30 orang. Jabatan yang belum terisi ada 1 yaitu Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu dan hukum sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian tersebut tidak terlaksana dengan optimal.

Berikut Profil Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Dumai Tahun 2023-2028:



**Agusri**

**RWYAT PENDIDIKAN**

- S2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- S1 UIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta
- MAKN Koto Baru, Padang Panjang
- MTsN Pabussaman Pariaman, Sumatera Barat
- SDN 28 Subarang, Sumatera Barat

**PENGALAMAN PEKERJAAN**

- Anggota Bawaslu Kota Dumai Periode 2016 - 2023
- Anggota Parwasku Kota Dumai Periode 2017 - 2018
- Dosen IAI-TF Dumai Tahun 2012 - 2016
- PPK Dumai Setelan Tahun 2015

**PENGALAMAN ORGANISASI**

- Ketua Umum IWAMI UIN Yogyakarta 2004 - 2006
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kontak Syarif ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001
- NUJ Kota Dumai, 2010
- ICM Kota Dumai, 2015
- PMD Kota Dumai, 2012

Lahir di Pekanbaru, 20 Agustus 1983, Agusri juga seorang penulis buku-buku ekonomi, politik dan kepemimpinan di Indonesia.



**Yossi Rinaldi**

**RWYAT PENDIDIKAN**

- S 1 Ekonomi STIE Harapan Medan
- SMAN 1 Dumai
- SMPN 1 Dumai
- SDN 014 Dumai

**PENGALAMAN PEKERJAAN**

- Wakil Direktur PT. Byru Siner Abantio, Dumai Tahun 2009
- Direktur CV. RIAU MAJU JAYA, Dumai, Tahun 2012
- Direktur PT Sari Dumai Sejahtera, Dumai, Tahun 2016
- Ketua Yayasan Pendidikan Prayuda Karya Kota Dumai

**PENGALAMAN ORGANISASI**

- Sekretaris Rumpun Melayu Nusantara & LHMN Dumai 2008 s.d 2013
- Sekretaris IMI Korwil Dumai Tahun 2012 s.d 2017
- Wakil Sekretaris Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAM-R) Kota Dumai, 2012 s.d 2017
- Anggota Riau Blazer Owner Community (RIBOC)
- Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Dumai, 2015 s.d 2020
- Sekretaris Duma Melayu Duma Islam (DMDI) Kota Dumai

Lahir di Kota Dumai, 03 Desember 1974. Yossi Rinaldi pernah menjadi anggota Parwasku Kota Dumai tahun 2010 & 2014, Ketua Parwasku Kota Dumai tahun 2012 & 2015.



**Yeni Kartini**

**RWYAT PENDIDIKAN**

- S1 Universitas Lampung
- SMAN 2 Kota Bumi, Lampung Utara
- SMPN 3 Sungkai Utara
- SDN 2 Gedung Batin

**PENGALAMAN PEKERJAAN**

- Anggota Panwaslu Kecamatan Dumai Selatan Periode 2023 - 2024
- Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungkai Utara, Lampung Utara
- Surveyor di Lembaga Survei Indonesia 2013 - 2017

**PENGALAMAN ORGANISASI**

- Ketua Bidang Woman Entrepreneur Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Provinsi Lampung, 2018
- Anggota Indonesia Business Forum (IBF) Lampung Utara, 2017
- Putri Pariwisata Ikatan Muhi Mekharnai (IMM) Lampung Utara, 2017
- Ketua Kaderisasi Korps PMI Putri Cabang Bandar Lampung, 2016
- Ketua Korps PMI Putri Komisariat Universitas Lampung, 2015

Lahir di Lampung Utara, 29 Januari 1993. Yeni Kartini pernah meraih prestasi dalam lomba menulis tingkat Provinsi dan Nasional. Juga pernah menulis tentang "Perlingnya keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu demi terwujudnya pemilu inklusif".



**Idris Sardi**

**RWYAT PENDIDIKAN**

- S1 Ekonomi Akurhatai UMSU Medan
- SMK Negeri 1 Dumai
- SMP Negeri 1 Dumai
- SD Negeri 001 Dumai

**PENGALAMAN PEKERJAAN**

- Kasir Pembedayaan Kel. Lubuk Gaung Sel. Sembilan, Dumai
- Sekretaris Lurah Tanjung Penyembal Sel. Sembilan, Dumai
- Bendahara PPS di Kel. Lubuk Gaung (2014)
- Sekretaris PPS di Kel. Tanjung Penyembal (2017 - 2018)
- Koordinator Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Dumai (2018 - 2020)
- Sekretaris Bawaslu Kota Dumai (2020 s.d Sekarang)

Lahir di Pematang Siantar, 28 November 1979. Idris Sardi menjadi Sekretaris Bawaslu Kota Dumai sejak tahun 2020 s.d sekarang.

#### **1.4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Dumai**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A dan Kelas B. Sekretariat Bawaslu Kota Dumai diklasifikasikan sebagai Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B, terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi;
2. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum; dan
4. Kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Dumai mempunyai anggota sebanyak 3 (tiga) Anggota yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota yang terdiri dari:

1. Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
2. Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; dan
3. Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;

Adapun Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kota Dumai Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Adapun Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kota Dumai Tahun 2023-2028 adalah sebagai berikut:

**Bagan 1.2 Struktur Bawaslu Kota Dumai 2023-2028**



### 1.5 Peran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
  - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
  - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
  - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (*Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional*);

- g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
  - h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
- a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai

### **1.6 Tantangan dan Isu**

Bawaslu Kota Dumai melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengawas Pemilu  
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas pemilu dalam hal ini mengenai manajemen kepengawasan yaitu "*soft skill*" yang bisa saja metodenya tidak terlalu tatap muka dan kedua adalah teknis (pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa) serta digitalisasi dari pemenuhan keterbukaan informasi publik.
2. Perubahan Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Terdapat Tahapan Pemilu 2024 sehingga perubahan peraturan yang ada pada saat tahapan sedang berlangsung tersebut menjadi salah satu tantangan bagi penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang;
3. Aksesibilitas Terhadap Sistem Bawaslu Kota Dumai mendukung adanya program digitalisasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun pada pelaksanaannya Bawaslu Kota Dumai mengalami kendala dalam

melakukan pengawasan terutama pada tahapan yang didukung dengan sistem karena adanya pembatasan terhadap akses data.

4. Terbatasnya Personil di Bawaslu Kota Dumai sehingga mengharuskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kota Dumai dilakukan secara kolektif, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kota Dumai pada Tahapan Pemilu 2024 akan menjadi tidak maksimal.
5. Berita bohong (hoax) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Bawaslu Kota Dumai terus berupaya meningkatkan literasi kepemiluan dan menangkal berita bohong dengan selalu update di laman media sosial Bawaslu Kota Dumai.
6. Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada tahun 2024 beririsan menyebabkan perlunya kerja ekstra dan teliti baik dari segi teknis maupun pengelolaan keuangan sehingga tidak mengakibatkan bercampurnya anggaran APBN untuk Pemilu dan APBD untuk Pemilihan.

### 1.7 Sarana dan Prasarana

Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Bawaslu Kota Dumai**

Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi	Status
Kendaraan Roda Empat	6	Buah	Baik	Sewa
Transportable Generating Set	1	Unit	Baik	Tetap
Camera Digital	2	Buah	Baik	Tetap
Termometer Mercury untuk suhu	1	Buah	Baik	Tetap
P.C Unit	15	Buah	Baik	Tetap
Laptop	9	Buah	Baik	Tetap
Printer	22	Buah	Baik	Tetap

Lemari Besi/Metal	3	Buah	Baik	Tetap
Scanner	2	Buah	Baik	Tetap
Lemari Kayu	6	Buah	Baik	Tetap
Brandkas	1	Buah	Baik	Tetap
Tabung Pemadam Api	1	Buah	Baik	Tetap
CCTV	1	Buah	Baik	Tetap
Mesin Absensi	1	Buah	Baik	Tetap
LCD Projector	1	Buah	Baik	Tetap
Alat Perekam Suara	1	Buah	Baik	Tetap
Focusing Screen	1	Buah	Baik	Tetap
Meja Kerja Kayu	27	Buah	Baik	Tetap
Sice	4	Buah	Baik	Tetap
Kursi Fiber Glas/Plastik	15	Buah	Baik	Tetap
A.C Window	1	Buah	Baik	Tetap
A.C Split	7	Buah	Baik	Tetap
Televisi	1	Buah	Baik	Tetap
Sound System	1	Buah	Baik	Tetap
Mic Conference	1	Buah	Baik	Tetap
Handy Cam	1	Buah	Baik	Tetap
Alat Tennis Meja	1	Buah	Baik	Tetap

Sumber Data : BMN, 2024

## 1.8 Keuangan

Dalam rangka mendukung kelancaran Tugas Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024 Bawaslu Kota Dumai didukung dengan Anggaran APBN dan APBD untuk melaksanakan kegiatan dan operasional kantor dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Bawaslu Kota Dumai realisasi besaran serapan Anggaran APBN tahun 2024 dengan DIPA sebesar Rp 9.522.228.000 dengan serapan anggaran

Rp. 8.840.853.628 atau 92,84% yang sudah terserap. Anggaran APBD per 31 Desember 2024 dengan Hibah sebesar Rp 11.178.332.000 dengan serapan anggaran Rp. 7.539.283.236 atau 67,45% yang sudah terserap.

**Tabel 1.3 Realisasi Anggaran APBN dan APBD Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
APBN RM	Rp. 9.552.228.000	Rp. 8.840.853.628	92.84%
HIBAH APBD	Rp. 11.178.332.000	Rp. 7.539.703.249	67.45%
Total	Rp. 20.730.560.000	Rp16.380.556.877	79%

**Tabel 1.4 Realisasi Anggaran Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024**

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Capaian	Keterangan
1	Anggaran Bawaslu Kota Dumai	Rp14.487.431.000	Rp13.896.806.187	95.92 %	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
		Rp2.701.036.000	Rp2.483.750.690	91.96%	Program Dukungan Manajemen
<b>Total</b>		Rp17.188.527.000	Rp16.380.556.877	95.30%	

**Sumber data: Aplikasi Sakti Per Desember 2024**

Berdasarkan Tabel 1.3. dan Tabel 1.4 diatas terdapat perbedaan Besaran Anggaran Bawaslu Kota Dumai, hal ini dikarenakan dana Hibah APBD sebesar Rp. 11.178.332.000 yang di inputkan ke aplikasi SAKTI hanya sebesar Rp. 7.666.299.000 sehingga total Anggaran Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebesar Rp.17.188.527.000.

Bawaslu Kota Dumai memiliki 2 Program yaitu program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi dan program dukungan manajemen. Program penyelenggaraan pemilu dalam proses

konsolidasi demokrasi mencapai realisasi sebesar 95.92% dan program dukungan manajemen mencapai realisasi sebesar 91.96% sehingga capaian realisasi anggaran Bawaslu Kota Dumai pada Tahun 2024 adalah sebesar 95.30%.

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Visi

Visi Bawaslu yaitu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.” Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

## **2.2 Misi**

Dalam rangka mewujudkan Visi Bawaslu, terdapat 5 (lima) Misi Bawaslu, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan accessible;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.”

## **2.3 Tujuan**

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan accessible;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

## 2.4 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Untuk dapat mengukur sasaran kegiatan, selain ditentukan oleh indikator pencapaian juga ditetapkan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target Bawaslu Kota Dumai merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai Bawaslu Kota Dumai dari setiap indikator kerjanya yang ditentukan di awal tahun perencanaan.

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis Bawaslu disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1 Target Kinerja Bawaslu Kota Dumai Tahun 2020-2024**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				Satuan
			2021	2022	2023	2024	
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Pilkada oleh Bawaslu	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan,		100	100	100	%

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri					
		Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi		8	8	8	Daerah
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota		100	100	100	%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	3.5	3.6	3.7	3.8	Skala
		Persentase nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	80	85	90	100	%
		Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	%

Sumber: Renstra Bawaslu Kota Dumai Tahun 2020-2024

Adapun Indikator Kinerja Utama Bawaslu Kota Dumai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Bawaslu Kota Dumai Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024	Satuan	Formula
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	100	100	100	Persen	Berdasarkan Perbandingan realisasi kegiatan Bawaslu Kota Dumai dengan Kegiatan Bawaslu Kota Dumai
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	Persen	Perbandingan realisasi kegiatan dukungan manajemen dengan jumlah kegiatan
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	Persen	Perbandingan jumlah bulan bayaran dengan jumlah bulan anggaran
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	Persen	Perbandingan jumlah anggaran sarpras dengan jumlah pengadaan sarpras yang dianggarkan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala	Perbandingan Jumlah Rataan Per Partisipan dengan jumlah partisipan

		Persentase nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	80	85	90	100	Persen	Nilai Indikator Ketertiban Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bawaslu Kota Dumai di Span
		Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	Persen	Perbandingan Jumlah Laporan Keuangan Tahunan dan LKBMN yang dihasilkan dengan Jumlah Laporan Keuangan Tahunan dan LKBMN yang dihasilkan

**Sumber: Penetapan IKU Bawaslu Kota Dumai TA 2022-2024**

## 2.5 Rencana Kinerja

Berdasarkan dengan Surat Kementerian Keuangan RI No. S-889/AG.5/2021 Hal Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2022 dan Surat dari Bawaslu RI No. 3678/PR.01.01/SJ/12/2021 Hal Penyampaian Satuan Kerja Baru di 18 Kabupaten/Kota, Bawaslu Kota Dumai resmi menjadi Satuan Kerja baru Lingkungan Bawaslu pada tanggal 24 Desember 2021. Bawaslu Kota Dumai telah menyusun Perjanjian Kinerja Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Dumai yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kota	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Kota Dumai yang disesuaikan dengan regulasi	<b>8 Daerah</b>

	Dumai, dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Kota Dumai	<b>100%</b>
--	--	--	-------------

*Sumber: Perkin Ketua Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024*

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kota Dumai, dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	<b>100%</b>
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kota Dumai	<b>100%</b>
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kota Dumai (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu	<b>100%</b>
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Kota Dumai sesuai kebutuhan	<b>100%</b>
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	<b>3.8</b>
		Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	<b>100%</b>
		Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	<b>100%</b>

*Sumber: Perkin Kasek Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024*

## **2.6 Rencana**

Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai. Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana

program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kota Dumai melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang 3 hal berikut, dan di paparkan pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.
3. Rencana Akun Belanja yang akan direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun

**Tabel 2.5 Rencana Akun Belanja tahun 2024**

No	Jenis Belanja	Pagu
1	Belanja Pegawai (51)	1.569.365.000
2	Belanja Barang (52)	15.561.162.000
3	Belanja Modal (53)	58.000.000
<b>Total</b>		<b>17.188.527.000</b>

**Tabel 2.6 Rencana Program/Kegiatan Tahun 2024**

No	Deskripsi	Program/Kegiatan	Besaran Anggaran
1	Anggaran Bawaslu Kota Dumai	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	<b>Rp14.487.491.000</b>
		Program Dukungan Manajemen	<b>Rp2.701.306.000</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja dalam organisasi, merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Bawaslu Kota Dumai tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja. Berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diemban.

#### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024**

##### **a. Capaian Target Indikator Kinerja**

Bawaslu Kota Dumai telah melaksanakan penilaian kinerja mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan

memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Kota Dumai dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Sedangkan untuk pengukuran persentase capaian kinerja dihitung menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024**

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	100 %	98,9 %
	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	8	8	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota	100%	86%	86%
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	100%	100%

Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	3,8	4,9	130,3%
	Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	100%	99,88%	94,93%
	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

**Sumber: Keuangan Bawaslu Kota Dumai 2024**

#### **b. Penghargaan atas Capaian Kinerja Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024**

Dalam upaya Bawaslu Kota Dumai mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Kota Dumai Tahun 2020-2024, Bawaslu Kota Dumai memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Dumai bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi. Berikut Penghargaan atas Capaian Kinerja Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024:

**1) Penghargaan SDM Organisasi dan Diklat Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada kategori Pengelolaan Keuangan Terbaik Bawaslu Kab/Kota se Indonesia**

Bawaslu Kota Dumai meraih prestasi gemilang dengan meraih posisi kedua dalam kategori Pengelolaan Keuangan Terbaik di ajang Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian rapat koordinasi evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia yang diadakan di Jakarta pada 24 Maret 2025.



**2) Penghargaan dari KPPN Dumai dalam Penyajian Laporan Keuangan Berkualitas**



3) Penghargaan dari KPPN Dumai dalam Pengajuan SPM Terakurat TA 2024 kategori Satuan Kerja Sedang




4) Penghargaan dari Bawaslu Provinsi Riau pada kategori Kehumasan Terproduktif tingkat Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2024

Bawaslu Kota Dumai meraih penghargaan sebagai peringkat pertama dalam kategori kehumasan terproduktif tingkat kab/kota se-Provinsi Riau Tahun 2024.



### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran kegiatan yang menjadi target Bawaslu Kota Dumai guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan pada Bawaslu Kota Dumai dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran kegiatan yang diformulasikan dalam 9 indikator kinerja, yang dapat diukur sebagai berikut:



**a. Indikator 1 Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi**

Capaian indikator kinerja Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Target dan Capaian Indikator 1**

Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2024
8	-	100%	100%

Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada dihitung berdasarkan jumlah unit kerja Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang menyelenggarakan pengawasan pada wilayah kerja Bawaslu Kota Dumai dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut:



Capaian tahun 2024 sama dengan Capaian 2023, pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Dumai melaksanakan tugas dan wewenang berupa Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan. Tugas dan Wewenang tersebut juga dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu Kota Dumai yaitu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Adapun perbandingan

capaian indikator 1 tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Indikator 1 Tahun 2023 dan 2024**

Capaian 2024	Capaian 2023	Kenaikan / penurunan
100%	100%	-

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu yang dilaksanakan pada Bawaslu Kota Dumai meliputi fungsi Pencegahan, Pengawasan Tahapan dan Penindakan sesuai dengan fungsi Bawaslu pada Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan hasil kegiatan pengawasan Tahun 2024 sebagai berikut:

**a. Pencegahan**

Salah satu fungsi Bawaslu pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini sangat penting guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Bawaslu Kota Dumai juga melaksanakan upaya pencegahan pada tahapan Pilkada tahun 2024 dengan mengirimkan surat Imbauan dan surat saran perbaikan sebagai berikut:

1. Surat Imbauan Nomor 208/PM.00.02/K.RA-12/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 ke Sekretaris Daerah Kota Dumai terkait Imbauan tidak menyerahkan Fotokopi KTP sebagai bukti dukungan kepada bakal calon Kepala Daerah Perseorangan.
2. Surat Imbauan Nomor 306/PM.00.02/K.RA-12/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 ke Kapolres Kota Dumai terkait Imbauan tidak menyerahkan Fotokopi KTP sebagai bukti dukungan kepada bakal calon Kepala Daerah Perseorangan.

3. Surat Imbauan Nomor 307/PM.00.02/K.RA-12/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 ke Kodim 0320 Kota Dumai terkait Imbauan tidak menyerahkan Fotokopi KTP sebagai bukti dukungan kepada bakal calon Kepala Daerah Perseorangan.
4. Surat Imbauan Nomor 345/PM.00.02/K.RA-12/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 ke Kepala Dinas/Lembaga/Badan Se-Kota Dumai terkait imbauan Netralitas ASN.
5. Surat Imbauan Nomor 359/PM.00.02/K.RA-12/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 ke ke KPU Kota Dumai terkait himbauan tugas-tugas Pantarlih dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian.
6. Surat Imbauan Nomor 427/PM.00.02/K.RA-12/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 ke ke KPU Kota Dumai terkait penyusunan hasil pemutakhiran data pemilih sementara;
7. Surat Imbauan Nomor 455/PM.00.02/K.RA-12/08/20204 tanggal 15 Agustus 2024 ke KPU Kota Dumai Terkait himbauan tahapan pencalonan;
8. Surat Imbauan Nomor 454/PM.00.02/K.RA-12/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 ke KPU Kota Dumai terkait himbauan jarak dan kondisi geografis terkait Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS);
9. Surat Imbauan Nomor 501/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 01 September 2024 ke Walikota Dumai terkait himbauan Cuti Kepala Daerah;
10. Surat Imbauan Nomor 561/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 ke Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 01 terkait Himbauan Pelaksanaan Kampanye;
11. Surat Imbauan Nomor 562/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 ke Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 02 terkait Himbauan Pelaksanaan Kampanye.

12. Surat Imbauan Nomor 563/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 ke Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 03 terkait Himbauan Pelaksanaan Kampanye.
13. Surat Imbauan Nomor 564/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 ke KPU Kota Dumai terkait Himbauan Pelaksanaan Kampanye.
14. Surat Imbauan Nomor 565/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 ke Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 01 terkait Imbauan Dana Kampanye.
15. Surat Imbauan Nomor 566/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 ke Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 02 terkait Imbauan Dana Kampanye.
16. Surat Imbauan Nomor 567/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 ke Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 03 terkait Imbauan Dana Kampanye.
17. Surat Imbauan Nomor 568/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 ke KPU Kota Dumai terkait Imbauan Dana Kampanye.
18. Surat Imbauan Nomor 569/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 25 September 2024 ke KPU Kota Dumai terkait Alat Peraga Kampanye.
19. Surat Imbauan Nomor 570/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 ke Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 01 terkait imbauan Alat Peraga Kampanye.
20. Surat Imbauan Nomor 571/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 ke Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 02 terkait imbauan Alat Peraga Kampanye.
21. Surat Imbauan Nomor 572/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 24 September 2024 ke Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 03 terkait imbauan Alat Peraga Kampanye.

22. Surat Imbauan Nomor 630/PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 30 September 2024 ke PJS Walikota Dumai terkait imbauan penurunan baliho, spanduk dan sejenisnya yang memuat Foto Walikota Dumai (Petahana).
23. Surat Imbauan Nomor 645/PM.00.02/K.RA-12/10/2024 tanggal 02 Oktober ke Ketua DPRD Kota Dumai 2024 terkait surat izin kampanye.
24. Surat Imbauan Nomor 665/PM.00.02/K.RA-12/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 ke PJS KPP Pratama Dumai terkait imbauan penurunan baliho, spanduk dan sejenisnya yang memuat Foto Walikota Dumai (Petahana).
25. Surat Imbauan Nomor 666/PM.00.02/K.RA-12/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 ke Kepala Bank Riau Kepri Cabang Dumai terkait imbauan penurunan baliho, spanduk dan sejenisnya yang memuat Foto Walikota Dumai (Petahana).
26. Surat Imbauan Nomor 683/PM.00.02/K.RA-12/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 ke KPU Kota Dumai terkait Imbauan DPTb dan DPK.
27. Surat Imbauan Nomor 683/PM.00.02/K.RA-12/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 ke KPU Kota Dumai terkait Imbauan Fasilitas APK dan BK.
28. Surat Imbauan 683/PM.00.02/K.RA-12/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 ke KPU Kota Dumai terkait Imbauan Fasilitas APK dan BK.
29. Surat Imbauan Nomor 821/PM.00.02/K.RA-12/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 ke Tim Pasangan Calon Walikota dan Walikota Dumai Nomor urut 01 terkait pelaksanaan Debat Publik.
30. Surat Imbauan Nomor 822/PM.00.02/K.RA-12/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 ke Tim Pasangan Calon Walikota dan Walikota Dumai Nomor urut 02 terkait pelaksanaan Debat Publik.

31. Surat Imbauan Nomor 823/PM.00.02/K.RA-12/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 ke Tim Pasangan Calon Walikota dan Walikota Dumai Nomor urut 03 terkait pelaksanaan Debat Publik.
32. Surat Imbauan Nomor 858/PM.00.02/K.RA-12/10/2024 tanggal 26 Oktober 2024 ke KPU Kota Dumai terkait imbauan Fasilitasi alat perga kampanye dan bahan kampanye;
33. Surat Imbauan Nomor 913/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 04 November ke KPU Kota Dumai terkait imbauan pengadaan logistik.
34. Surat Imbauan Nomor 1081/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 Novemeber 2024 ke KPU Kota Dumai terkait imbauan persiapan pemungutan dan penghitungan suara.
35. Surat Imbauan Nomor 1082/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 Novemeber 2024 ke KPU Kota Dumai terkait imbauan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
36. Surat Imbauan Nomor 1076/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 ke KPU Kota Dumai terkait larangan membawa telfon genggam ke bilik suara.
37. Surat Imbauan Nomor 1078/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 ke Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Nomor urut 1 (satu) terkait penurunan APK.
38. Surat Imbauan Nomor 1079/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 ke Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Nomor urut 2 (dua) terkait penurunan APK.
39. Surat Imbauan Nomor 1080/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 ke Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Nomor urut 3 (tiga) terkait penurunan APK.
40. Surat Imbauan Nomor 1121/PM.00.02/K.RA-12/2024 tanggal 02 Desember 2024 ke KPU Kota Dumai terkait imbauan pleno hasil penghitungan suara.

Bawaslu Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota, mengeluarkan surat edaran pencegahan dan Instruksi :

1. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 81 tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 14 Mei 2024;
2. Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia nomor 16 tahun 2024 tentang Pemetaan Kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 18 Mei 2024;
3. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 89 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 7 Juni 2024;
4. Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia nomor 6235.1 tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih pada tanggal 24 Juni 2024;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 94 tahun 2024 tentang Identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 21 Agustus 2024;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 97 tahun 2024 tentang Identifikasi potensi kerawanan dan strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024;

7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 102 tahun 2024 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan konten internet (siber) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 20 September 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 103 tahun 2024 tentang Identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 20 September 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 105 tahun 2024 tentang Identifikasi potensi kerawanan strategi pencegahan pelanggaran dan persiapan pengawasan sub tahapan penyusunan daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 1 Oktober 2024;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 111 tahun 2024 tentang pengawasan isu-isu kursial dalam pengawasan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 30 Oktober 2024;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 112 tahun 2024 tentang identifikasi potensi TPS Rawan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 30 Oktober 2024;
12. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 114 tahun 2024 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 6 November 2024;

13. Surat Intruksi Bawaslu Republik Indonesia nomor 23 tahun 2024 tentang pengawasan masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 26 November 2024;
14. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 117 tahun 2024 tentang penyamaan persepsi terhadap isu-isu kursial pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 22 November 2024; dan
15. Surat Intruksi Bawaslu Republik Indonesia nomor 12 tahun 2024 posisi pengawasan tempat pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 26 November 2024;

Dalam rangka Pengawasan Bawaslu Kota Dumai membuat surat Intruksi ke Panwaslu Kecamatan se- Kota Dumai pada tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Dumai:

1. Surat instruksi Nomor 360/PM.00.02/K.RA-12/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 Ke Panwaslu Kecamatan terkait pengawasan penyusunan daftar pemilih.
2. Surat Instruksi Nomor 686/PM.00.02/K.RA-12/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 ke Panwaslu Kecamatan terkait pengawasan DPTb dan DPK.
3. Surat Instruksi Nomor 1075/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 ke Panwaslu Kecamatan terkait pengawasan pendistribusian Fom C. Pemberitahuan.

4. Surat instruksi Nomor 1075/PM/00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian Fom C. Pemberitahuan.
5. Surat Instruksi Nomor 1094/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 24 November 2024 ke Panwaslu kecamatan terkait instruksi pengawasan pendistribusian logistik

**b. Pengawasan**

Sebagai upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, Bawaslu Kota Dumai melakukan pengawasan secara melekat atas penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kota Dumai pada seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Sasaran dan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024**

No	Kegiatan Pengawasan	Sasaran	Hasil Pengawasan
1	Pengawasan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dumai	KPU Kota Dumai dan Partai Politik Peserta Pemilu	Terdapat 17 (delapan belas) partai politik peserta pemilu yang mengajukan bakal calon kepada KPU Kota Dumai
2	Pengawasan Verifikasi Administrasi	KPU Kota Dumai dan Partai Politik Peserta Pemilu	terdapat 11 (sebelas) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang ijazahnya diragukan keasliannya, atau yang diragukan legalitasnya.
3	Pengawasan Klarifikasi Dokumen Bakal Calon DPRD Kota Dumai	KPU Kota Dumai dan Partai Politik Peserta Pemilu	KPU Kota Dumai melakukan klarifikasi terdapat 11 (sebelas) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang ijazahnya diragukan keasliannya dengan mengunjungi sekolah sebagaimana tertera di ijazah.

4	Pengawasan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon DPRD Kota Dumai	KPU Kota Dumai dan Partai Politik Peserta Pemilu	Bahwa Bawaslu Provinsi Riau dalam hal ini sebagai ex-officio Bawaslu Kota Dumai mengirimkan surat saran perbaikan dengan Nomor Surat: 462/PM.00.01/ K.RA/08/2023 Perihal Saran Perbaikan Terkait Perubahan Pada Masa Pencermatan Yang Melewati Batas Waktu. Adapun surat saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Riau selaku ex-officio Bawaslu Kota Dumai dengan Nomor Surat: 462/PM.00.01/K.RA/08/2023 telah dibalas oleh KPU Kota Dumai dengan Nomor Surat: 470/PL.01.4-SD/1472/2023 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan.
5	Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	KPU Kota Dumai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara Terdapat 341 pemilih yang belum dicoklit oleh jajaran KPU Kota Dumai ditemukan oleh Bawaslu Kota Dumai dan jajaran Panwaslu Kecamatan se Kota Dumai dalam pengawasan pasca coklit pada tanggal 16 Maret 2023 berupa jaga hak pilih dengan mendatangi rumah warga se Kota Dumai.</li> <li>- Terdapat Pemilih Potensial tingkat SMA Sederajat di Kota Dumai sebanyak 1.561</li> <li>- Adanya potensi kegandaan dalam DPSHP berupa ganda nama, umur yang ditemukan Bawaslu Kota Dumai</li> </ul>
6	Pengawasan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye Pemilu	Peserta Pemilu Tahun 2024	Partai Politik yang terdaftar sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berjumlah 17 (tujuh belas) Partai Politik . Peserta Pemilu di Kota Dumai telah menyerahkan Surat Keputusan Pelaksana Kampanye beserta Tim Kampanye melalui Sikadeka KPU dan salinan ke Bawaslu Kota Dumai baik <i>softfile</i> maupun <i>hardfile</i> .
7	Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu	Peserta Pemilu Tahun 2024	Pengawasan terhadap kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu se-Kota Dumai mulai dari tanggal 28 November 2023 s.d 27 Desember 2024 sebanyak 245 kali. Dengan rincian metode Pertemuan Terbatas sebanyak 12 kali serta Pengawasan Terbatas sebanyak 233 kali.
8	Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Peserta Pemilu Tahun 2024	Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas di Kota Dumai menemukan dan mencatat terdapat 215 APK yang diduga melanggar ketentuan dan berdasarkan data yang diperoleh APK tersebut dipasang di tempat-tempat terlarang dan belum dipindahkan oleh Peserta Pemilu yang bersangkutan. Namun pengawas pemilu khususnya di kecamatan Kota Dumai sudah melakukan pencegahan secara langsung.

9	Pengawasan Pengadaan dan pendistribusian Logistik	KPU Kota Dumai	Bawaslu Kota Dumai dalam melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik secara melekat harus sesuai dengan prosedur, ketepatan waktu dan ketepatan sasaran.
10	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	KPU Kota Dumai dan Partai Politik Peserta Pemilu	Bawaslu Kota Dumai membagi 4 Koordinator untuk setiap dapil dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Bahwa terdapat 7 (tujuh) temuan oleh KPPS yang terdapat di beberapa Kecamatan yang dalam hal ini dilakukan penelitian oleh KPPS bersama Panwaslu Kecamatan dan didampingi oleh Bawaslu Kota Dumai. Adapun hasil penelitian dugaan pelanggaran tersebut yaitu merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
11	Pengawasan Rekapitulasi Suara	KPU Kota Dumai dan Partai Politik Peserta Pemilu	Pada tahapan Pengawasan Rekapitulasi Suara, Bawaslu Kota Dumai mengikuti Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi yang dilaksanakan di Gedung Sri Bunga Tanjung. Bahwa pada proses Rapat Pleno terdapat beberapa catatan khusus yang terjadi pada TPS 007 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, TPS 006 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat, TPS 017 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat, TPS 025 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat
12	Pengawasan Pemungutan Suara Ulang	KPU Kota Dumai dan Partai Politik Peserta Pemilu	<p>Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang DPRD Kota Dumai Dapil KotaDumai 4 dimulai pada saat tahapan Pembentukan dan Pelantikan Badan ad-hocyaitu KPU Kota Dumai telah melaksanakan Pelantikan Badan ad-hoc (KPPS TPS 07Purnama dan TPS 17 STDI) pada tanggal 18 Juni 2024 Pukul 23.35 WIB.Selanjutnya KPU KotaDumai melaksanakan Bimbingan Teknis KPPS yang dilaksanakan pada hari Kamistanggal 20 Juni 2024 di Kantor Camat Dumai Barat. Kemudian KPU Kota Dumaimelaksanakan Sosialisasi pelaksanaan pemungutan Suara Ulang pada Partai Pilitik Peserta Pemilu, Stakeholder da Masyarakat yang telah dilaksanakan pada</p> <p>tanggal 24 Juni 2024 di Hotel Grand Zuri Kota Dumai yang juga dihadiri olehBawaslu Kota Dumai.Kemudian KPU Kota Dumai melakukan Survey Titik Lokasi tempat PemungutanSuara Ulang di TPS 007 Purnama dan TPS 017 STDI, yang mana Bawaslu KotaDumai telah melakukan pengawasan melekat pada saat pelaksanaan Survey TitikLokasi tempat Pemungutan Suara Ulang di TPS 007 Purnama dan TPS 017 STDI.Selanjutnya KPU Kota Dumai melakukan persiapan Logistik di Gudang KPU KotaDumai yang telah dilaksanakan dan diawasi langsung</p>

			<p>oleh Bawaslu Kota Dumai. Kemudian KPU Kota Dumai melaksanakan Penyampaian Formulir C. Pemberitahuan di 2 (dua) TPS tempat terjadinya Pemungutan Suara Ulang yaitu TPS 007 Purnama RT 07 dan TPS 017 STDI. Pada tanggal 29 Juni 2024 dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 007 Purnama dan TPS 017 STDI, Pengawas TPS, Panwascam Dumai Barat dan Bawaslu Kota Dumai langsung turun mengawasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 007 Purnama dan TPS 017 STDI, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berjalan dengan baik dan tetap diawasi secara melekat. Adanya Saran Perbaikan yang dilayangkan langsung secara lisan kepada PPK Pemungutan Suara Ulang yaitu terkait adanya coretan pada kolom perolehan Suara Partai NasDem atas nama Jailani yang terlihat tidak jelas, sehingga Panwascam Dumai Barat merekomendasikan atau memberikan saran perbaikan kepada PPK untuk mencoret dan menuliskan kembali disebelahnya kemudian diberi paraf. Hal tersebut disetujui oleh Para Saksi dan dilakukan Pembetulan serta hal tersebut dituangkan ke C. Kejadian Khusus/Keberatan di tingkat Kecamatan, dan ditandatangani oleh saksi dan Ketua PPK.</p>
--	--	--	--

Sumber: Divisi SDMOD, HPPH, PPS Tahun 2024

### c. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa

Penindakan diselenggarakan melalui 2 fungsi Bawaslu yaitu:

#### - **Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Selama Tahun 2024 tidak terdapat permohonan sengketa proses pemilu sehingga tidak terdapat aktivitas mediasi sengketa maupun sidang ajudikasi sengketa proses pemilu. Dalam rangka mencegah tingginya permohonan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kota Dumai melakukan upaya pencegahan melalui pemberian surat himbauan ke KPU dan Partai Peserta Pemilu.

## Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024

Pada penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2024, Bawaslu Kota Dumai menerima sebanyak 19 (sembilan belas) laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu Kota Dumai. Data penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilihan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Data Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran**  
**Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024**

NO	NOMOR PENYAMPAIAN LAPORAN	TANGGAL LAPORAN	TAHAPAN	DATA PELAPOR			DATA TERLAPOR		BENTUK PERBUATAN	HASIL AN AWAL	ALASAN TIDAK DIREGISTRASI	NO REGISTRASI
				NAMA	L/P	LEGAL STANDING	NAMA	JABATAN				
1	001/LP/PL/Kota /04.02/IX/2024	25/09/2024	Pencalonan	Wan Yuliana Desri	P	WNI	Adi Sucipto	Panwaslu Kecamatan	Dugaan Pelanggaran Kode Etik	Tidak Register	Tidak memenuhi syarat formal laporan (Waktu penyampaian laporan melebihi batas waktu 7 hari)	-
2	002/LP/PL/Kota /04.02/X/2024	04/10/2024	Kampanye	Muhammad Zulfan Arif	L	WNI	1. Siswono 2. Edison 3. Ferdiansyah 4. Soeparto	1. Tim Kampanye 2. Tim Kampanye 3. Calon Walikota 4. Calon Wakil Walikota	Dugaan pelanggaran money politic (Bazar Pasar Murah) yang dilakukan Paslon Nomor Urut 02 pada saat kampanye pada tanggal 28 September 2024	Tidak Register	-	-
3	003/LP/PL/Kota /04.02/X/2024	10/10/2024	Kampanye	Suparmin	L	WNI	Paisal	Calon Walikota Dumai Nomor Urut 03	Dugaan menghina, memfitnah seseorang dan menghasut masyarakat pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama H.Paisal	Diregistrasi	-	002/Reg/LP/PL/ Kota/04.02/X/20

4	004/PL/PW/Kota/04.02/X/2024	11/10/2024	Kampanye	Andre Prayoga	L	WNI	Paisal	Calon Walikota Dumai Nomor Urut 03	Dugaan pelanggaran money politik dan Pelibatan anak-anak pada saat kampanye Paslon nomor urut 03	Diregistrasi	-	001/Reg/LP/PL/Kota/04.02/X/20
5	005/PL/PW/Kota/04.02/X/2024	17/10/2024	Kampanye	Muhammad Zulfan Arif	L	WNI	1. Ferdiansyah 2. Soeparto 3. Edison	Pasangan Calon Walikota dan Tim Kampanye Nomor Urut 02	Pelibatan anak-anak pada kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 Ferdiansyah -Soeparto	Tidak Diregistrasi	laporan tidak memenuhi syarat Materiel	-
6	006/PL/PW/Kota/04.02/X/2024	28/10/2024	Kampanye	Andre Prayoga	L	WNI	Arika Rahim	PNS	Dugaan Keterlibatan ASN menjadi Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 03	Diregistrasi	-	003/Reg/LP/PL/Kota/04.02/X/20
7	007/PL/PW/Kota/04.02/X/2024	28/10/2024	Kampanye	Eko Saputra	L	WNI	Megi Alfajrin	Wartawan	Dugaan Kampanye Hitam ( <i>Black Campaign</i> )	Diregistrasi	-	004/Reg/LP/PL/Kota/04.02/XI/20
8	008/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024	07/11/2024	Kampanye	Sovia Enggraini	P	WNI	1. Soeparto 2. Suparlan	Calon Walikota dan Tim Kampanye Nomor Urut 02	Dugaan memberikan barang/ atau materi berupa 6 (enam) buah gorong dan 1 (satu) alat berat	Diregistrasi	-	005/Reg/LP/PL/Kota/04.02/XI/20
9	009/PL/PW/Kota/04.02/X/2024	14/11/2024	Kampanye	Eko Saputra	L	WNI	Paisal	Calon Walikota Dumai Nomor Urut 03	Dugaan menggunakan program Pemerintah berupa pemberian bantuan dana sosial kepada masyarakat pada masa kampanye	Diregistrasi	-	006/Reg/LP/PL/Kota/04.02/XI/20
10	010/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024	19/11/2024	Kampanye	Andre Prayoga	L	WNI	Abdul Kadir	Calon Walikota Dumai Nomor Urut 03	Dugaan Ketua LPMK Kecamatan Sungai Sembilan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Paisal dan Sugiyarto	Tidak Diregistrasi	karena laporan tidak memenuhi syarat Materiel	-

11	011/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024	24/11/2024	Kampanye	Eko Saputra	L	WNI	Paisal	Calon Walikota Dumai Nomor Urut 03	Dugaan Kampanye melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024	Diregistrasi	-	007/Reg/LP/PL/Kota/04.02/XI/20
12	012/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024	24/11/2024	Kampanye	Muhammad Zufan Arif	L	WNI	Arjun	WNI	Dugaan adanya Hoax atau informasi/berita bohong di Sosial Media Facebook	Diregistrasi	-	008/Reg/LP/PL/Kota/04.02/XI/20
13	013/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024	25/11/2024	Kampanye	Wan Ade Saputra	L	WNI	1. Rozi Irfan 2. Ferdiansyah 3. Soeparto		Dugaan Money Politic	Tidak Diregistrasi	Laporan dicabut oleh Pelapor	-
14	014/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024	26/11/2024	Kampanye	Andi Qadri	L	WNI	1. Jumadi 2. syah 3. Soeparto		Dugaan pelanggaran mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yakni dengan cara membagikan selebaran pada tahapan kampanye pemilihan	Tidak Diregistrasi	Laporan dicabut oleh Pelapor	-
15	015/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024	05/12/2024	Kampanye	Andre Prayoga	L	WNI	Wilsubandi	PNS	Dugaan Netralitas ASN dan melakukan kegiatan/tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon melalui kegiatan Bimbingan Teknis Dana Hibah Pemerintah Kota Dumai kepada Lembaga/Organisasi Masyarakat Se-Kota Dumai	Diregistrasi	-	009/Reg/LP/PL/Kota/04.02/XII/2
16	016/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024	05/12/2024	Pencalonan	Andre Prayoga	L	WNI	1. Syaiful 2. Zulfahren	1. PNS 2. PNS	Dugaan Netralitas ASN	Diteruskan ke BKN melalui SBT	-	-
17	017/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024	19/12/2024	Kampanye	Andre Prayoga	L	WNI	1. Paisal 2. Fajar Rizam 3. Wilsubandi	1. Calon Walikota Dumai Nomor Urut 3 2. Ketua LSM 3. ASN	Dugaan Netralitas ASN dan Dugaan menjanjikan dan/atau memberikan uang dan materi lainnya kepada Organisasi Kerukunan Keluarga Nan Sabaris Pariaman (KKNP)	Diregistrasi	-	010/Reg/LP/PL/Kota/04.02/XII/2

18	018/PL/PW/Kota /04.02/XII/2024	19/12/2024	Pemungutan	Giri Suseno	L	WNI	1. Aghdonal 2. Zulfan	1. KPPS 2. Ketua KPU Dumai	Dugaan Kode Etik Penyelenggara dalam melaksanakan tugas sebagai KPPS	Diregistrasi	-	011/Reg/LP/PL/ Kota/04.02/XII/2
19	001/PL/PW/Kota /04.02/I/2025	02/01/2025	Masa	Eko Saputra	L	WNI	1. Paisal 2. Wilsubandi	1. Calon Walikota Dumai Nomor Urut 03 2. ASN	Dugaan melakukan serangkaian program-program yang merugikan pasangan calon lainnya dalam perolehan suara	Diregistrasi	-	001/Reg/LP/PL/ Kota/04.02/I/202

Pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Dumai menerima 19 (Sembilan Belas) laporan yang tersebar pada Tahapan Pemilihan sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Data Laporan Yang Diterima Bawaslu Kota Dumai**

NO	TAHAPAN	JUMLAH LAPORAN YANG DISAMPAIKAN
1	Persiapan	-
2	Pemutakhiran Daftar Pemilih	-
3	Pencalonan	2
4	Kampanye	15
5	Masa Tenang	1
6	Pemungutan Suara	1

**berdasarkan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 Sumber: Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Dumai, 2024.**

Bahwa dari laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Dumai, adapun klasifikasi Pelapor dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Data Laporan Yang Diterima Bawaslu Kota Dumai berdasarkan Klasifikasi Pelapor**

NO	KLASIFIKASI PELAPOR	JUMLAH
1	WNI Yang Memiliki Hak Pilih	19
2	Peserta Pemilihan	-
3	Pemantau Pemilihan	-

**Sumber: Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Dumai, 2024**

Bahwa dari 19 (Sembilan Belas) laporan disampaikan kepada Bawaslu Kota Dumai, adapun alasan Laporan Tidak diregistrasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**

**Data Laporan Yang Tidak Diregistrasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024**

NO	KLASIFIKASI LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI	JUMLAH
1	Kadaluarsa	1
2	Sudah Ditangani oleh Bawaslu	-
3	Dicabut	2
4	Tidak Memenuhi Syarat Materiil	3
TOTAL		6

**Sumber: Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Dumai, 2024**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 6 (enam) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang tidak diregistrasi dengan alasan bahwa 1 (satu) laporan kadaluarsa/waktu penyampaian laporan melebihi waktu 7 hari, 2 (dua) laporan dicabut oleh Pelapor dan 3 (tiga) laporan tidak memenuhi syarat materiil laporan.

Bahwa terhadap Laporan yang Tidak Diregistrasi, Bawaslu Kota Dumai kemudian melakukan penerusan kepada instansi yang berwenang. Jumlah laporan yang diteruskan kepada instansi yang berwenang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.10**

**Data Laporan/Temuan Yang Tidak Dregistrasi dan Dilakukan Penerusan kepada Instansi Berwenang**

NO	KLASIFIKASI PENERUSAN	JUMLAH
1	BKN	1
2	Kemendagri	-
3	Kepala Daerah	-
4	Instansi Lainnya	-
TOTAL		1

**Sumber: Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Dumai, 2024**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 (satu) laporan diteruskan kepada BKN, yaitu Laporan yang diterima pada tanggal 05 Desember 2024 dengan nomor penyampaian laporan 016/PL/PW/Kota /04.02/XII/2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Andre Prayoga yaitu Dugaan pelanggaran hukum lainnya berupa pelanggaran netralitas ASN melakukan perbuatan/tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon Walikota Dumai Tahun 2024.

Bahwa dari Laporan yang Diregistrasi oleh Bawaslu Kota Dumai sebanyak 12 (dua belas) laporan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.11**

**Data Laporan Yang Diregistrasi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024**

NO	NOMOR PENYAMPAIAN LAPORAN	NOMOR REGISTRASI	JENIS PELANGGARAN	DUGAAN PASAL YANG DILANGGAR
1	004/LP/PW/Kota/04.02/X/2024	001/Reg/LP/PW/Kota/04.02/X/2024	Pidana	Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 UU 10/2016
2	003/LP/PW/Kota/04.02/X/2024	002/Reg/LP/PW/Kota/04.02/X/2024	Pidana	Pasal 187 Ayat 2 UU jo Pasal 69 huruf b UU 1/2015
3	006/LP/PW/Kota/04.02/X/2024	003/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XI/2024	Pidana dan Hukum Lainnya	Pasal 188 UU 1/2015 jo Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016  Dugaan Pelanggaran Hukum lainnya: ASN Tidak Netral
4	007/LP/PW/Kota/04.02/X/2024	004/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XI/2024	Pidana	Pasal 187 Ayat 2 UU jo Pasal 69 huruf c UU 1/2015
5	008/LP/PW/Kota/04.02/XI/2024	005/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XI/2024	Pidana	Pasal 187 A AYAT 1 UU 10/2016
6	009/LP/PW/Kota/04.02/XI/2024	006/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XI/2024	Pidana	Pasal 188 UU 1/2015 jo 71 ayat 1 UU 10/2016
7	011/LP/PW/Kota/04.02/XI/2024	007/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024	Pidana	Pasal 188 UU 1/2015 jo Pasal 71 UU 10/2016
8	012/LP/PW/Kota/04.02/XI/2024	008/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024	Pidana	Pasal 187 Ayat 2 UU 1/2015 jo Pasal 69 huruf c UU 1/2015
9	015/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024	009/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024	Pidana	Pasal 188 UU 1/2015 jo Pasal 71 ayat 1 UU 10/2016
10	017/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024	010/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024	Pidana dan Hukum Lainnya	Dugaan Pelanggaran Pidana: Pasal 187 A Ayar 1 & 2 jo Pasal 73 UU 10/2016  Dugaan Pelanggaran Hukum lainnya: ASN Tidak Netral
11	018/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024	011/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024	Kode Etik Penyelenggara	Penyelenggara Adhoc (KPPS dan jajaran) tidak profesional dalam melaksanakan tugas
12	019/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024	012/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024	Pidana	Pasal 188 UU 1/2015 jo Pasal 71 ayat 3 UU 10/2016

**Sumber: Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Dumai, 2024**

Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Dumai telah memproses dan menyusun kajian laporan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dengan mengumpulkan fakta-fakta dan bukti melalui proses klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor serta Permintaan Keterangan Ahli dengan hasil penanganan pelanggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.12**  
**Hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Dumai**

TEMUAN/LAPORAN	HASIL PENANGANAN PELANGGARAN	
	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN
LAPORAN	3	9
TEMUAN	0	0

*Sumber: Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Dumai, 2024*

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 12 (dua belas) laporan yang diproses oleh Bawaslu Kota Dumai. Terdapat 9 (sembilan) laporan yang bukan merupakan pelanggaran karena tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana pemilihan. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) laporan yang merupakan pelanggaran pemilihan yang terdiri dari 2 (dua) pelanggaran hukum lainnya dan 1 (satu) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

**b. Indikator 2 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota**

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota pada Bawaslu Kota Dumai regulasi pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.13 Target dan Capaian Indikator 2**

Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2023
100%	-	100%	85.5%

Capaian ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator 2 Tahun 2023 dan 2024**

Capaian 2024	Capaian 2023	Kenaikan
100%	85,5%	14.5%

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota pada Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024 sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar 85.5%. Kenaikan atas capaian indikator penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota terhadap Tahun 2024 Hal ini disebabkan semua Kegiatan-kegiatan pada Bawaslu Kota Dumai pada Tahun 2024 sudah terealisasi dengan baik. Pengukuran terhadap indikator Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota dilakukan berdasarkan capaian Pengukuran terhadap indikator Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota dilakukan berdasarkan capaian.

**Tabel 3.15 Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada Bawaslu Kota Dumai**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan
1	Koordinasi penanganan pelanggaran	100%
2	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	100%
3	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	100%

4	Honorarium Kesekretariatan	100%
5	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	100%
6	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	100%
7	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	100%
8	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	100%
9	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	100%
10	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	100%
11	Pelayanan Operasional Perkantoran	100%
12	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	100%
13	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	100%
14	Advokasi dan Pendampingan Hukum	100%
15	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	100%
16	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	100%
17	Musyawaharah Penyelesaian Sengketa	100%
18	Penindakan Pelanggaran Administrasi	100%
19	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	100%
20	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	100%
21	Koordinasi dengan Stakeholder	100%
22	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	100%
23	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	100%
24	Pengawasan pemilu partisipatif	100%
25	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
26	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	100%
27	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	100%
28	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	100%
29	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	100%
30	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	100%
31	Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu	100%
32	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	100%
33	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	100%

34	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	100%
35	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	100%
36	Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu	100%
37	Fasilitasi dan Pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	100%
38	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan (Kecamatan)	100%
39	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	100%
40	Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Kabupaten/Kota	100%
41	Honorarium (Kecamatan)	100%
42	Honorarium (Desa)	100%
43	Honorarium (TPS)	100%
44	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	100%
45	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	100%
46	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	100%
47	Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)	100%
48	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	100%
49	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	100%
50	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	100%
51	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	100%
52	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	100%
53	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	100%
54	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	100%
55	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	100%
56	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	100%
57	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	100%
58	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	100%
59	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	100%
60	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	100%
61	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	100%
62	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	100%
63	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	100%

64	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	100%
65	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	100%
66	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	100%
67	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	100%
68	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	100%
69	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	100%
70	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	100%
71	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	100%
72	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	100%
73	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	100%
74	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	100%
75	Pengawasan logistik (Kecamatan)	100%
76	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	100%
77	Pengawasan logistik (TPS)	100%
78	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	100%
79	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	100%
80	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	100%
81	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	100%
82	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	100%
83	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	100%
84	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	100%
85	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	100%
86	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	100%
87	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	100%
88	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	100%
89	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	100%
90	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	100%
91	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	100%
92	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	100%
93	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	100%
94	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	100%

95	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	100%
96	Pengawasan pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	100%
96 Total		100%

Dalam mengukur capaian indikator Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota pada Bawaslu Kota Dumai regulasi pada Bawaslu Kota Dumai adalah dengan menghitung kegiatan yang terlaksana terhadap jumlah kegiatan yang di anggarakan dengan rumus sebagai berikut:


$$\frac{\text{jumlah Kegiatan yang terealisasi}}{\text{Jumlah Kegiatan yang di anggarakan}} \times 100\%$$

$$\frac{96}{96} \times (100\%) = 100\%$$

Sehingga Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota pada Bawaslu Kota Dumai regulasi pada Bawaslu Kota Duma pada tahun 2024 adalah 100%.

**Capaian Kinerja Berdasarkan  
Perjanjian Kinerja Kasek Bawaslu  
Kota Dumai Tahun 2024**

**Sasaran I**  
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan  
pemilu/pilkada di Bawaslu Kota Dumai dan lembaga pengawas  
ad-hoc



**a. Indikator 1 Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS.**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.16 Target dan Capaian Indikator 1**

Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2023	Capaian Tahun 2024
100%	100%	89.3 %	100 %

Dalam mengukur capaian indikator “Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa Bawaslu Kota Dumai didasarkan pada Persentase capaian Renja Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.17 Persentase Capaian Renja Tahun 2024**

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Volume / Target		Realisasi		Capaian Output	
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
1	2	4	5	6	7	8	
115.CQ	<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>						
5245	<b>Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc</b>						
BAH.001	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>						
	301	Koordinasi penanganan pelanggaran	1	Laporan	1	Laporan	100
	302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	1	Laporan	100
BIC.003	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>						
	301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan	1	Laporan	100
	302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan	1	Laporan	100
	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	1	Laporan	100

	304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	1	Laporan	100
	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan	1	Laporan	100
	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	Laporan	1	Laporan	100
	307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	1	Laporan	100
	308	Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Laporan	1	Laporan	100
	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	1	Laporan	100
	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	1	Laporan	100
	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan	1	Laporan	100
	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan	1	Laporan	100
	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan	1	Laporan	100
	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan	1	Laporan	100
	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	1	Laporan	100
	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan	1	Laporan	100
	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan	1	Laporan	100
	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	1	Laporan	100
	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	1	Laporan	100
	320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan	1	Laporan	100
	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan	1	Laporan	100
	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan	1	Laporan	100
<b>BKC.001</b>	<b>Pemantauan Lembaga</b>						
	301	Pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	1	Laporan	100
	302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	2	Laporan	2	Laporan	100
	303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan	1	Laporan	100
	304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	4	Laporan	4	Laporan	100
	305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan	1	Laporan	1	Laporan	100

		kepada disabilitas					
<b>6661</b>	<b>Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu</b>						
<b>QIC.001</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota</b>						
	301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Laporan	1	Laporan	100
	302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	1	Laporan	1	Laporan	100
	303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	1	Laporan	1	Laporan	100
	304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	1	Laporan	100
	305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	1	Laporan	1	Laporan	100
	306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	1	Laporan	1	Laporan	100
	307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	1	Laporan	1	Laporan	100
	308	Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu	1	Laporan	1	Laporan	100
	401	Fasilitasi dan Pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	7	Laporan	7	Laporan	100
	402	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan (Kecamatan)	7	Laporan	7	Laporan	100
<b>QIC.003</b>	<b>Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc</b>						
	401	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	925	Daerah	925	Daerah	100
<b>UAB.001</b>	<b>Sistem Informasi Pemerintahan</b>						
	301	Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Kabupaten/Kota	<b>4</b>	<b>Unit</b>	<b>4</b>	<b>Unit</b>	100
<b>6838</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc</b>						
<b>QIC</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>						
<b>001</b>	<b>Honorarium Pengawas Ad Hoc</b>						
	401	Honorarium (Kecamatan)	7	Daerah	7	Daerah	100
	501	Honorarium (Desa)	36	Orang	36	Orang	100
	601	Honorarium (TPS)	925	Orang	925	Orang	100
	701	Honorarium (Luar Negeri)					
	801	Honorarium (TPS Luar Negeri dan Kotak Suara Keliling)					
<b>002</b>	<b>Operasional Pengawas Adhac</b>						
	301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	1	Lembaga	1	Laporan	100
	302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair					
	402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	7	Daerah	7	Daerah	100
	403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)					
	404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	7	Daerah	7	Daerah	100
	405	Santunan Kecelakaan Kerja	2	Orang	2	Orang	100

		(Kecamatan)					
<b>6843</b>	<b>PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU</b>						
<b>QCE.001</b>	<b>Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian</b>						
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	1	Perkara	1	Perkara	100
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	1	Perkara	1	Perkara	100
	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	1	Perkara	1	Perkara	100
<b>QIC.001</b>	<b>Pengawasan Masa Kampanye</b>						
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	1	Laporan	1	Laporan	100
	402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	7	Laporan	7	Laporan	100
	501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	36	Laporan	36	Laporan	100
<b>6845</b>	<b>PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>						
<b>QCE.001</b>	<b>Penanganan Perkara</b>						
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	1	Perkara	1	Perkara	100
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	1	Perkara	1	Perkara	100
	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
<b>QIC.001</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>						
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara	1	Laporan	1	Laporan	100

		(Kab./Kota)					
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	7	Laporan	7	Laporan	100
	402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	7	Laporan	7	Laporan	100
	403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	7	Laporan	7	Laporan	100
	501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	36	Laporan	36	Laporan	100
	601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	925	Laporan	925	Laporan	100
<b>6848</b>	<b>Pengawasan Logistik</b>						
<b>QCE.001</b>	<b>Penanganan Pelanggaran logistik</b>						
	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	1	Perkara	1	Perkara	100
	302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
<b>QIC.001</b>	<b>Pengawasan logistik</b>						
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	7	Laporan	7	Laporan	100
	402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	7	Laporan	7	Laporan	100
	501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	36	Laporan	36	Laporan	100
	601	Pengawasan logistik (TPS)					
<b>6844</b>	<b>Pengawasan Masa Tenang</b>						
<b>QCE.001</b>	<b>Penanganan Perkara</b>						
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	1	Perkara	1	Laporan	100
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	1	Perkara	1	Laporan	100

	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
<b>QIC.001</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian lembaga</b>						
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	7	Laporan	7	Laporan	100
	402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	7	Laporan	7	Laporan	100
	501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	36	Laporan	36	Laporan	100
<b>6846</b>	<b>Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu</b>						
<b>QCE.001</b>	<b>Penanganan Perkara</b>						
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	1	Perkara	1	Laporan	100
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	1	Perkara	1	Laporan	100
<b>QIC.001</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian lembaga</b>						
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
	304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota))	1	Laporan	7	Laporan	100
	401	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	7	Laporan	7	Laporan	100
<b>6847</b>	<b>PENGAWASAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>QIC.001</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian lembaga</b>						
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100
<b>QIC.002</b>	<b>Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji</b>						
	301	Pengawasan pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	1	Laporan	1	Laporan	100

115.WA	Program Dukungan Manajemen						
4355	<b>PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL</b>						
EBD.961	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>						
	301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100
4356	<b>PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI</b>						
EBA.958	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>						
	301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	100
EBA.963	<b>Layanan Data dan Informasi</b>						
	301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	100
6849	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM</b>						
EBA.956	<b>Layanan BMN</b>						
	301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Layanan	100
EBA.994	<b>Layanan Perkantoran</b>						
	001	Gaji dan tunjangan	1	Layanan	1	Layanan	100
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1	Layanan	100
EBB.951	<b>Layanan Prasarana Internal</b>						
	302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota					
	303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Unit	1	Unit	100
EBD.952	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>						
	301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100
EBD.953	<b>Layanan Pemantauan dan evaluasi</b>						
	301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100
EBD.955	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>						
	301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100
EBD.974	<b>Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu</b>						
	301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	1	Dokumen	100
6850	<b>PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM</b>						
EBA.957	<b>Layanan Hukum</b>						
	301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum	1	Laporan	1	Laporan	100
	302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	100
EBA.962	<b>Layanan Umum</b>						
	301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Dokumen	100

<b>EBC.954</b>	<b>Layanan Manajemen SDM</b>						
	201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi					
	301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	28	Orang	28	Orang	100

Berdasarkan data diatas, bahwa capaian atas penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa Bawaslu Kota Dumai tahun 2023 adalah 89.3%. Hasil ini diperoleh dengan menghitung jumlah realisasi kegiatan terhadap jumlah kegiatan yang dianggarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah Kegiatan yang terealisasi}}{\text{Jumlah Kegiatan yang di anggarakan}} \times 100\%$$

$$\frac{111}{111} \times (100\%) = 100\%$$

Capaian indikator penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS meningkat sebesar 10.7% dari tahun 2023.

**Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Indikator 1 Tahun 2023 dan 2024**

Capaian 2024	Capaian 2023	Kenaikan / penurunan
100%	89.3%	10.7%

- b. **Indikator 2 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Kota Dumai**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.19 Target dan Capaian Indikator 2**

Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2024
100%	-	100%	100%

Pengukuran terhadap indikator kinerja Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dalam rangka pelayanan administrasi atas pelaksanaan kegiatan pada Bawaslu Kota Dumai sebagai berikut:

**Tabel 3.20 Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Bawaslu Kota Dumai**

No	Uraian	Pelaksanaan
1	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
2	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
3	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
4	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
5	Gaji dan tunjangan	100%
6	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%
7	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
8	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
9	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu	100%

	Kabupaten/Kota	
10	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
11	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	100%
12	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum	100%
13	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
14	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
15	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
Total		100%

**Sumber Data: Realisasi Kegiatan Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024**

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dalam rangka pemberian layanan administrasi kepada Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024 tercapai 100% dengan pemenuhan terhadap target Tahun 2024 sebesar 100%.

Capaian indikator Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya konsisten sebesar 10% Hal ini disebabkan Bawaslu Kota Dumai melakukan realisasi kegiatan-kegiatan pada program dukungan manajemen sebesar 100% yang nilainya sama dengan tahun 2023.

**Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Indikator 2 Tahun 2023 dan 2024**

Capaian 2023	Capaian 2024	Kenaikan/Penurunan
100%	100%	0%

- c. **Indikator 3 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kota Dumai (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu.**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kota Dumai (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.22 Target dan Capaian Indikator 3**

Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2024
100%	-	100%	100%

Dalam mengukur capaian indikator Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kota Dumai (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) adalah dengan menghitung jumlah bulan (realisasi) Pembayaran gaji dan operasional kantor terhadap jumlah bulan yang dianggarkan untuk gaji dan operasional kantor dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah bulan yang dibayarkan}}{\text{jumlah bulan yang di anggarkan}} \times 100\%$$

$$\frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kota Dumai pada tahun 2024 adalah 100%. Capaian ini tidak mengalami peningkatan/Penurunan dari tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Indikator 3 Tahun 2023 dan 2024**

Capaian 2024	Capaian 2023	Kenaikan / penurunan
100%	100%	0%

**d. Indikator 4 Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Kota Dumai**

Capaian indikator kinerja Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.24 Target dan Capaian Indikator 4**

Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2024
100%	-	100%	100%

Dalam mengukur capaian indikator Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota adalah dengan menghitung jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan dan jumlah pengadaan sarpras yang dianggarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan sarpras}}{\text{Jumlah pengadaan sarpras yang dianggarkan}} \times 100\%$$

$$\frac{5 \text{ Unit}}{5 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Bawaslu Kota Dumai pada tahun 2024 adalah 100%. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2023 artinya tidak mengalami peningkatan dan penurunan seperti yang disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.25 Perbandingan Capaian Indikator 4 Tahun 2024 dan 2023**

Capaian 2024	Capaian 2023	Kenaikan / penurunan
100%	100%	0%

Capaian indikator Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Bawaslu Kota Dumai pada tahun 2024 tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan dari tahun 2023 Hal ini disebabkan Bawaslu Kota Dumai merealisasikan anggaran terkait sarana dan prasarana dengan baik dan sesuai kebutuhan.

**Tabel 3.26 Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Roda 4  
Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024**

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Masa Sewa	Nomor Surat BAP (Berita Acara Pembayaran)	Tanggal Surat BAP
1	Pengadaan Jasa sewa kendaraan operasional roda 4	4	12 Bulan	004/PL.03/RA-12/01/2024	18-01-2024
2	Pengadaan Jasa sewa kendaraan operasional roda 4 Sentra Gakkumdu	1	4 Bulan	006/PL.03/RA-12/01/2024	22-01-2024
3	Pengadaan Jasa sewa kendaraan operasional roda 4 Sentra Gakkumdu	1	2 Bulan	046F/PL.03/RA-12/05/2024	30-05-2024
4	Pengadaan Jasa sewa kendaraan operasional roda 4 Sentra Gakkumdu	1	6 Bulan	076/PL.03/RA-12/07/2024	30-07-2024

**a. Indikator 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset**

Bawaslu Kota Dumai melakukan Pengadaan SARPRAS Pendukung Sistem Informasi di Bawaslu Kota Dumai TA 2024 sesuai Invoice No.24.02/INV/E-RC/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024. Pengadaan tersebut berupa 4 unit Printer, dan juga Bawaslu kota Dumai melakukan pengadaan Peralatan Kantor berupa Mesin Scanner di Bawaslu Kota Dumai TA 2024 sesuai Invoice No.09.01/INV/E-RC/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 untuk mendukung operasional pegawai Bawaslu Kota Dumai.

**Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:**

**Tabel 3.27 Target dan Capaian Indikator 1**

Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2024
3.8	-	4.9	129%

Dalam mengukur capaian indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset pada Bawaslu Kota Dumai adalah dengan melakukan survei berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait pelayanan administrasi keuangan dan aset di Bawaslu Kota Dumai. Kuesioner diisi oleh 30 pegawai di Bawaslu Kota Dumai dengan berdasarkan skala 1 s.d 5 dengan ketentuan:

- 1 : Sangat Buruk
- 2 : Buruk
- 3 : Cukup
- 4 : Baik
- 5 : Sangat Baik

Adapun cara menghitung indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset pada Bawaslu Kota Dumai dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah rata-rata per partisipan}}{\text{jumlah partisipan}}$$

$$\frac{147}{30} = 4.9$$

Sehingga persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset pada Bawaslu Kota Dumai pada tahun 2024 adalah 4.82. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Indikator 1 Tahun 2024 dan 2023**

Capaian 2024	Capaian 2023	Kenaikan / penurunan
4.9	4.82	1.66%

Indek kepuasan pelayanan administrasi, keuangan dan aset pada Bawaslu Kota Dumai pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1.66% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Dumai telah melakukan sistem administrasi keuangan dan aset dengan baik dan tepat sasaran.

**Tabel 3.29 Penyaluran RDP ke Kecamatan**

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi
1	24120 13010 00250	26-01-2024	30-01-2024	434,170,000	00011T /68650 1/2024	26-01-2024	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang berupa Belanja Berupa Dana Tahapan Pemilu pada Badan Pengawas Ad Hoc Bawaslu se Kota Dumai untuk bulan Januari 2024.
2	24120 13010 00567	07-02-2024	13-02-2024	1,736,560,000	00024T /68650 1/2024	07-02-2024	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang berupa Belanja Berupa Dana Tahapan Pemilu pada Badan Pengawas Ad

									Hoc Bawaslu se Kota Dumai untuk bulan Februari 2024
3	24120 13010 01787	28-03-2024	01-04-2024 4	315,891,558	00081T /68650 1/2024	27-03-2024 4	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang berupa Kebutuhan Dana Tahapan Pemilu pada Badan Pengawas Ad Hoc Bawaslu se Kota Dumai untuk bulan Maret 2024
4	24120 13010 02482	30-04-2024	03-05-2024 4	487,552,648	00111T /68650 1/2024	30-04-2024 4	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang berupa Kebutuhan Dana Tahapan Pemilu pada Badan Pengawas Ad Hoc Bawaslu se Kota Dumai untuk bulan April 2024.
5	24120 13010 02973	21-05-2024	22-05-2024 4	8,475,000	00119T /68650 1/2024	20-05-2024 4	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang berupa Kebutuhan Dana Tahapan Pemilu pada Badan Pengawas Ad Hoc Bawaslu se Kota Dumai untuk bulan April 2024
6	24120 13010 03371	05-06-2024	06-06-2024 4	4,930,000	00134T /68650 1/2024	04-06-2024 4	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang berupa Kebutuhan Dana Tahapan Pemilu pada Badan Pengawas Ad Hoc Bawaslu se Kota Dumai untuk bulan April 2024.

**Tabel 3.30 Pembayaran Langganan Listrik, Internet dan Air Bawaslu Kota Dumai**

No	Bulan	Jenis Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1	Januari	Listrik	16/01/2024	Rp4.489.759
		Internet	18/01/2024	Rp732.050
		Air PAM	22/01/2024	Rp478.700
2	Februari	Listrik	06/02/2024	Rp5.256.050

		Internet	06/02/2024	Rp732.050
		Air PAM	27/02/2024	Rp364.900
3	Maret	Listrik	07/03/2024	Rp6.061.627
		Internet	19/03/2024	Rp732.050
		Air PAM	08/03/2024	Rp315.850
4	April	Listrik	18/04/2024	Rp5.446.397
		Internet	18/04/2024	Rp732.050
		Air PAM	18/04/2024	Rp252.750
5	Mei	Listrik	17/05/2024	Rp.4.489.759
		Internet	17/05/2024	Rp765.350
		Air PAM	17/05/2024	Rp163.600
6	Juni	Listrik	13/06/2024	Rp6.265.571
		Internet	13/06/2024	Rp765.350
		Air PAM	-	-
7	Juli	Listrik	19/07/2024	Rp5.327.430
		Internet	15/07/2024	Rp965.934
		Air PAM	08/07/2024	Rp384.600
8	Agustus	Listrik	08/08/2024	Rp5.713.224
		Internet	16/08/2024	Rp979.580
		Air PAM	-	-
9	September	Listrik	18/09/2024	Rp4.969.027
		Internet	20/09/2024	Rp979.580
		Air PAM	04/09/2024	Rp459.150
10	Oktober	Listrik	23/10/2024	Rp4.926.399
		Internet	18/10/2024	Rp979.580
		Air PAM	02/10/2024	Rp182.300
11	November	Listrik	18/11/2024	Rp6.720.906
		Internet	18/11/2024	Rp979.580
		Air PAM	21/11/2024	Rp376.250
12	Desember	Listrik	18/12/2024	Rp6.051.829
		Internet	18/12/2024	Rp974.580

		Air PAM	20/12/2024	Rp211.350
--	--	---------	------------	-----------

**b. Indikator 2 Persentase nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)**

Selama periode berjalan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 13 (tiga belas) kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Lembaga terkait pelaksanaan. Yang terdiri dari :

**Tabel 3.31 Dasar Pelaksanaan Revisi Tahun 2024**

Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Jumlah Pagu (Rp)	Dasar Revisi
0 (awal)	-	9.293.934.000,00	-
1 (DJA)	01-Feb-2024	9.293.934.000,00	Revisi Pagu Blokir (Automatic Adjustment)
2 (KPA)	15-Feb-2024	9.293.934.000,00	Pemutakhiran KPA
3 (Kanwil)	19-Feb-2024	9.293.934.000,00	Revisi Halaman III DIPA Triwulan I
4 (DJA)	20-Mei-2024	9.293.934.000,00	Revisi Realokasi Anggaran Tahapan Pengawasan Pemilu
5 (Kanwil)	03-Desember-2024	9.293.934.000,00	Revisi Halaman III DIPA Triwulan II
6 (DJA)	30-Juli-2024	10.513.102.000,00	Revisi Pencamtuman Anggaran Dana Hibah
7 (DJA)	28-Okt-2024	10.985.504.000,00	Revisi dalam rangka Pemenuhan Belanja Operasional
8 (DJA)	11-Nov-2024	10.741.396.000,00	Revisi Pergeseran anggaran antar kegiatan
9 (Kanwil)	28-Nov-2024	10.741.396.000,00	Revisi Penghematan Perjalanan Dinas ( <i>Self Blocking</i> )
10 (KPA)	13-Des-2024	10.741.396.000,00	Pemutakhiran KPA
11 (Kanwil)	24-Des-2024	16.985.593.000,00	Revisi Penambahan Pagu Hibah

12 (KPA)	27-Des-2024	16.985.593.000,00	Pemutakhiran KPA
13 (Kanwil)	30-Des-2024	17.188.527.000,00	Revisi Penambahan Pagu Hibah
14 (Kanwil)	14-Jan-2025	17.188.527.000,00	Revisi Pergeseran Anggaran Hibah

- a. Revisi pertama pada tanggal 01 Februari 2024 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat DJA yang merupakan revisi dalam rangka pagu blokir (*Automatic Adjustment*)
- b. Revisi kedua pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat KPA, yang merupakan revisi pergeseran antar komponen belanja dalam satu rincian output.
- c. Revisi ketiga pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat kanwil yang merupakan revisi Halaman III DIPA untuk Triwulan I 2024.
- d. Revisi keempat pada tanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat DJA, yang merupakan revisi Realokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) pada pengawasan tahapan yang sudah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.
- e. Revisi kelima pada tanggal 03 Desember 2024 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat kanwil yang merupakan revisi Halaman III DIPA untuk Triwulan II 2024 dan revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya.
- f. Revisi keenam pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat DJA yang merupakan revisi Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Strategis melalui Revisi Anggaran Tingkat DJA dan Asistensi Pencantuman Anggaran Dana Hibah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Tahun 2024. Adapun nilai Hibah yang diinput pada Aplikasi SAKTI senilai Rp1.219.168.000,00

- g. Revisi ketujuh pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat DJA yang merupakan Revisi dalam rangka Pemenuhan Belanja Operasional serta perubahan volume Rincian Output pada DIPA.
- h. Revisi kedelapan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat DJA yang merupakan Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar kegiatan (Revisi pengembalian pagu ke Eselon I)
- i. Revisi kesembilan pada tanggal 28 November 2024 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat Kanwil yang merupakan Revisi dalam rangka penambahan pagu hibah
- j. Revisi kesepuluh pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat KPA yang merupakan revisi pergeseran antar komponen belanja dalam satu rincian output.
- k. Revisi kesebelas pada tanggal 24 Desember 2024 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat Kanwil yang merupakan revisi penambahan pagu hibah
- l. Revisi keduabelas pada tanggal 27 Desember 2024 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat KPA yang merupakan revisi pergeseran antar komponen belanja dalam satu rincian output.
- m. Revisi ketiga belas pada tanggal 30 Desember 2024 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat Kanwil yang merupakan revisi penambahan pagu hibah
- n. Revisi keempat belas pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686501/2024 adalah revisi tingkat Kanwil yang merupakan revisi pergeseran anggaran pagu hibah

Capaian indikator kinerja Persentase nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada Bawaslu Kota Dumai sebagai berikut:

**Tabel 3.32 Target dan Capaian Indikator 8**

Target Tahun 2025	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian Tahun 2025
-	90%	99.88%	-

Adapun rincian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebagai ditunjukkan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.33 Perbandingan Capaian Indikator 8 Tahun 2023 dan 2024**

Capaian 2023	Capaian 2024	Kenaikan / penurunan
94.93%	99.88%	4,95%

Adapun Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Bawaslu Kota Dumai untuk TA 2024 mencapai 99,88%. Nilai ini meningkat sebesar 4.95% dari tahun sebelumnya dan juga melebihi dari target capaian yang ditentukan sebesar 90%. Kenaikan ini terjadi secara disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Satker Bawaslu Kota Dumai telah melakukan review anggaran tiap bulan untuk memastikan pelaksanaan pencairan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah dibuat serta menyelaraskan Halaman III DIPA sesuai dengan realisasi anggaran yang diserap dan target penyerapan anggaran triwulan yang akan datang. Kemudian mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan pada sepuluh hari kerja pertama setiap triwulan. Sehingga dengan menerapkan langkah-langkah ini nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA pada satker Bawaslu Dumai meraih nilai maksimal 100.
2. Satker Bawaslu Dumai telah melakukan identifikasi dan mempersiapkan Pengadaan Barang Jasa pada tahun anggaran 2023 dan memastikan pengadaan barang dan jasa yang sifatnya sekaligus serta menyampaikan data kontrak belanja barang dan modal tepat waktu dengan nilai diatas Rp.50 juta. Dan khusus belanja modal diatas 50 juta, pelaksanaannya dilaksanakan pada Triwulan I.
3. Satker Bawaslu Dumai telah melakukan pembayaran dengan menyampaikan SPM Langsung Kontraktual tepat waktu paling lambat 17 hari kerja dari tanggal berita acara serah terima atau berita acara pembayaran pekerjaan. Satker Bawaslu Dumai juga telah menghitung kembali kebutuhan operasional Rutin bulanan satker dalam menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien sehingga pertanggungjawaban UP dan TUP dapat tepat waktu serta maksimal dengan setoran pengembalian dana TUP ke kas negara seminimal mungkin. Serta Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detil data IKPA UP/TUP).
4. Satker Bawaslu Dumai juga melakukan pemantauan progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dan menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran.

**c. Indikator 3 Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu**

Capaian indikator kinerja Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu pada Bawaslu Kota Dumai adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.34 Target dan Capaian Indikator 3**

Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Tahun 2024
100%	100%	100%	100%	100%

Dalam mengukur capaian indikator Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu adalah dengan menghitung jumlah jumlah laporan keuangan tahunan dan LBMN yang dihasilkan terhadap jumlah laporan keuangan tahunan dan LBMN yang dilaporkan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan Tahunan dan LBMN yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Laporan Keuangan Tahunan dan LBMN yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$\frac{6 \text{ Laporan}}{6 \text{ Laporan}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu di Bawaslu Kota Dumai pada tahun 2024 adalah 100%.

Capaian indikator Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat

waktu pada Bawaslu Kota Dumai pada tahun 2024 tidak mengalami penurunan dari tahun 2023 Hal ini disebabkan Bawaslu Kota Dumai baru selalu melaporkan Lapoan Keuangan dan Laporan BMN tepat waktu tiap Semester I, Semester II dan Tahunan. Berikut perbandingan capaian persentase Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Indikator 3 Tahun 2022 dan 2023**

Capaian 2023	Capaian 2024	Kenaikan / penurunan
100%	100%	-

### 3.3 Hambatan Pelaksanaan Kegiatan pada Bawaslu Kota Dumai

Dalam pelaksanaan program kegiatan Bawaslu Kota Dumai pada Tahun 2024, menemui kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut:

- a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang.  
Pada saat melaksanakan tugas pengawasan Bawaslu Kota Dumai masih kekurangan jumlah SDM mengingat banyaknya kecamatan serta kelurahan yang terdapat di Kota Dumai dan Bawaslu Kota Dumai dituntut untuk melakukan penyebaran SDM pada saat pengawasan agar maksimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan.
- b. Komunikasi antara Bawaslu Kota Dumai dengan KPU Kota Dumai  
Komunikasi antara Bawaslu Kota Dumai dan KPU Kota Dumai perlu diharmonisasikan agar pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan yang diselenggarakan oleh kedua penyelenggara berjalan dengan baik dan optimal;
- c. Data yang diperoleh terbatas  
Pada saat Bawaslu Kota Dumai akan melaksanakan pengawasan, hambatan yang sering ditemui adalah kurangnya data yang diperoleh. Hal ini menyebabkan tim pengawasan tidak dapat membandingkan data yang dimiliki oleh KPU Kota Dumai

- d. Sarana dan Prasarana belum memadai  
Sarana dan prasarana yang masih belum maksimal contoh masih banyak peralatan yang belum memadai untuk menunjang pekerjaan, seperti komputer yang lambat, jumlah printer yang kurang mencukupi, sehingga hal ini sering menghambat pekerjaan.
- e. Kondisi Geografis yang sulit dijangkau  
Dalam pelaksanaan pengawasan, hambatan yang kerap ditemui yaitu kondisi geografis di beberapa daerah Kota Dumai yang masih sulit dijangkau. Terdapat daerah di beberapa kelurahan yang hanya dapat dijangkau oleh kendaraan khusus, contohnya seperti kelurahan Batu Teritip yang harus ditempuh menggunakan *speed boat* untuk menyebrangi sungai.
- f. Kualifikasi pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai  
Kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh SDM Bawaslu Kota Dumai belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya seperti bidang hukum, yang seharusnya membutuhkan SDM dengan *basic* pendidikan hukum. Pada bidang kehumasan, diperlukan tamatan ilmu komunikasi ataupun humaniora.

Berapa hambatan tersebut telah dapat dilakukan pemecahan masalah pada tahun pelaksanaan anggaran meskipun belum seluruhnya optimal yaitu melalui:

- a. Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan kegiatan pada Bawaslu Kota Dumai
- b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Dumai
- c. Bersurat ke KPU setempat untuk memperoleh data dari SIPOL dan SILON serta data-data lain yang diperlukan
- d. Bekerjasama dengan KPU dalam rangka melakukan pengawasan sehingga pembebanan biaya dalam rangka pengawasan melekat dapat ditanggulangi bersama-sama.

### **3.4 Realisasi Anggaran**

Capaian realiasi anggaran Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebesar 95.35%. Berdasarkan pemenuhan kebutuhan anggaran dalam pencapaian program kegiatan Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024 dapat dijabarkan pada Tabel dibawah:

**Tabel 3.37 Target dan Realisasi Anggaran Per-Kegiatan Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024**

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	7.724.036.000	7.546.303.249	97.70%
		Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	4.322.383.000	3.963.524.529	91,70%
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	2.089.238.000	2.083.099.206	99,71%
		Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	65.800.000	61.550.000	93,54%
		Pengawasan Masa Tenang	15.090.000	13.780.000	91,32%
		Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	213.054.000	192.190.000	90,21%
		Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	21.890.000	20.481.203	93,56%
		Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	9.010.000	170.000	1,89%
		Pengawasan Logistik	26.990.000	24.950.000	92,44%
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	2.701.036.000	2.483.751.417	91,96%
Total			17.188.527.000	16.389.799.604	93.35%

Pada Tabel Target dan Realisasi Anggaran Per-Kegiatan Bawaslu Kota Dumai Tahun 2024 dapat dilihat bahwa capaian dari 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen telah didukung dengan anggaran yang memadai dan direalisasikan sebesar 95,35%.

**Tabel 3.38 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024**

No	Kegiatan	2023	2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	86,31%	97,70	11,39%
2	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	97,48%	91,70%	-5,78%
3	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	54,58%	-	-
4	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	92,76%	99,71%	6,95%
5	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	44,88%	-	-
6	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	0%	-	-
7	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	0%	-	-
8	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	57,69%	-	-
9	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	25,39%	93,54%	68,15%
10	Pengawasan Masa Tenang	-	91,32%	-
11	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	0%	90,21%	90,21%
12	Pengawasan Penetapan Hasil pemilu	-	93,56%	-
13	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota	-	1,89%	-
14	Pengawasan Logistik	7,49%	92,44%	84,95%
15	Dukungan Manajemen Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	93,06%	91,96%	-1,1%
	Total	68%	95,35%	27,35%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran Bawaslu Kota Dumai pada Tahun 2024 meningkat dari Tahun 2023 sebesar 27.35%. Hal ini dikarenakan terdapat 3 kegiatan baru dalam rangka mendukung program Konsolidasi Demokrasi pada Tahun 2024 yang

merupakan kegiatan Tambahan Prioritas Nasional dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang memiliki persentase realisasi yang bagus, dan juga terdapat 5 kegiatan di tahun 2023 yang memiliki persentase realisasi yang rendah tidak terdapat lagi pada Tahun 2024 sehingga menyebabkan meningkatnya persentase realisasi kegiatan pada Tahun 2024.

Selanjutnya realisasi belanja pada Bawaslu Kota Dumai berdasarkan kodefikasi akun belanja pada Tahun 2024 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.39 Relisasi Anggaran Tahun 2024**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Belanja Pegawai (51)	Rp 1.569.365.000	Rp 1.547.757.526	98,62%
2	Belanja Barang (52)	Rp 15.561.162.000	Rp 14.787.242.078	95,03%
3	Belanja Modal (53)	Rp 58.000.000	Rp 54.800.000	94,48%
Total		Rp 17.188.527.000	Rp 16.389.799.604	95,35%

### 3.5 Analisis Efisiensi

Pada Tahun 2024, Bawaslu Kota Dumai telah berupaya meningkatkan efisiensi hampir pada seluruh kegiatan dan komponen kegiatan. Hal ini terlihat bahwa tingkat capaian realisasi pemenuhan output kinerja terhadap renja lebih tinggi dari capaian realisasi anggaran tahun 2023 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 95.35% dan capaian realisasi output kinerja sebesar 100% dengan tingkat efisiensi secara keseluruhan sebesar 4.65% dengan uraian terperinci sebagai berikut:

**Tabel 3.40 Analisis Efisiensi**

Kode	Uraian	Capaian Realisasi Anggaran	Capaian Output	Tingkat Efisiensi
------	--------	----------------------------	----------------	-------------------

<b>CQ</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>			
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	97,70%	100,00%	2,3%
6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	91,70%	100,00%	8,3%
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	99,71%	100,00%	0,29%
6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	93,54%	100,00%	6,46%
6844	Pengawasan Masa Tenang	91,32%	100,00%	8,68%
6845	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	90,21%	100,00%	9,79%
6846	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	93,56%	100,00%	6,44%
6847	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota	1,89%	100,00%	98,11%
6848	Pengawasan Logistik	92,44%	100,00%	7,56%
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			
4355	Pemeriksaan, pengendalian dan Pengawasan Internal	5,78%	100,00%	94,22%
4356	Pengelolaan data dan Informasi	39,43%	100,00%	60,57%
6849	Pengelolaan Keuangan , BMN dan umum	92,84%	100,00%	7,16%
6850	Pengelolaan Organisasi dan umum	5,69%	100,00%	94,31%
<b>Total</b>		<b>95,35%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,65%</b>

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kota Dumai pada Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kota Dumai dan jajaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang yang mana pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, 9 (sembilan) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik.
2. Dalam hal capaian realisasi keuangan, Bawaslu Kota Dumai juga berhasil melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 secara efektif dan efisien, dengan capaian sebesar 68% .
3. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, 9 (sembilan) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik, namun terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting tidak dapat direalisasikan karena anggaran untuk indikator Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting hanya untuk Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

4. Bawaslu Kota Dumai tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerja dan akan memperbaiki kekurangan yang terjadi pada tahun ini. Tentunya selama tahun 2022 juga terdapat beberapa permasalahan seperti keterbatasan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana penunjang, serta struktur organisasi.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Dumai berencana memperbaiki dokumen Rencana Strategis beserta turunannya pada tahun 2024 dengan menyesuaikan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

#### **4.2 Rencana Tindak Lanjut**

Pada tahun 2024, Bawaslu Kota Dumai akan memfokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan Bawaslu Kota Dumai dengan prioritas kegiatan:

1. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Dumai
2. Pemantapan dukungan kesekretariatan Bawaslu Kota Dumai untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu Kota Dumai;
3. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Bawaslu Kota Dumai;
4. Pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
5. Pengawasan melekat terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
6. Penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan sesuai dengan regulasi.



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI